

KEBIJAKAN PENGATURAN PENCEGAHAN STUNTING DITINJAU DARI KETENTUAN HUKUM PERKAWINAN

Ni Wayan Eka Sumartini¹

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya¹
sumartini26@gmail.com¹

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 03 Pebruari 2022

Artikel direvisi : 18 Juni 2022

Artikel disetujui : 30 Juni 2022

Abstrak

Tumbuh kembang anak yang terganggu dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Gangguan tumbuh kembang yang berkelanjutan dapat menyebabkan *stunting* sehingga mempengaruhi berbagai hal dalam kehidupan anak termasuk masa depan anak. Anak memerlukan dukungan yang optimal dari orang tua dan lingkungannya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang handal. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peranan keluarga dalam menurunkan angka anak dengan *stunting* yang dilihat dari perspektif hukum perkawinan. Pemerintah berupaya untuk menurunkan angka *stunting* melalui pengaturan batas usia yang dapat melaksanakan perkawinan. Metode studi kepustakaan digunakan dalam penyusunan tulisan ini. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa adanya peran keluarga dalam menurunkan dan mencegah kejadian *stunting* pada anak. Tanggung jawab dalam merawat dan menjaga anak menjadi tugas orang tua dan lingkungan sekitarnya.

Kata kunci: *stunting, hukum perkawinan, keluarga.*

Abstract

Disrupted growth and development of children can be caused by various factors. Continuous growth and development disorders can cause stunting so that it affects various things in a child's life, including the child's future. Children need optimal support from parents and their environment to grow and develop properly so that they will produce a reliable future generation. This paper aims to determine the role of the family in reducing the number of children with stunting from the perspective of marriage law. The government seeks to reduce the stunting rate through setting the age limit for marriage. The literature study method was used in the preparation of this paper. Based on the results of the study, it was found that the role of the family in reducing and preventing the incidence of stunting in

children. The responsibility for caring for and caring for children is the duty of parents and the surrounding environment.

Keywords: *stunting, marriage law, family.*

Pendahuluan

Retardasi tumbuh kembang menjadi salah satu masalah kesehatan yang dihadapi anak Indonesia dan memerlukan perhatian khusus. Istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan retardasi tumbuh kembang pada anak adalah *stunting*. *Stunting* didefinisikan sebagai kondisi balita yang memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang, bila dibandingkan dengan umurnya. *Stunting* yang berkaitan dengan gizi jika berlangsung lama atau bersifat kronis, karena dapat memengaruhi fungsi kognitif yakni tingkat kecerdasan yang rendah dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Masalah yang ditimbulkan karena *stunting* cukup serius; antara lain, jangka pendek terkait dengan morbiditas dan mortalitas pada bayi atau balita, jangka menengah terkait dengan intelektualitas dan kemampuan kognitif yang rendah, dan jangka panjang terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan masalah penyakit degeneratif di usia dewasa (Ketut Aryastami & Tarigan, 2017).

Perempuan yang mengalami *stunting* di masa kecil cenderung memiliki keturunan yang serupa. Hal ini disebabkan karena *stunting* adalah proses siklus yang sulit untuk diputuskan. Riwayat orang tua yang mengalami *stunting*, kemungkinan akan menurunkan kembali kepada anaknya. Pencegahan perlu dilakukan dalam usaha untuk memutus mata rantai pertumbuhan angka *stunting*. *Stunting* memengaruhi kondisi balita pada saat ini, dan masa depan balita. Hal ini berkaitan dengan efek yang ditimbulkan oleh *stunting*. *Stunting* tidak timbul dengan sendirinya. Berbagai faktor memengaruhi timbulnya *stunting*, salah satunya riwayat orang tua (Prendergast & Humphrey, 2014).

Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya praktek pengasuhan, keterbatasan tempat pelayanan kesehatan, kurangnya akses makanan

sehat, dan kurangnya sanitary yang layak (Sutarto, Diana Mayasari, 2018). Praktek pengasuhan yang tidak baik menjadi salah satu penyebab yang berkontribusi terjadinya *stunting*. Pemberian makanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan gizi anak serta diberikan pada waktu yang tepat merupakan salah satu penerapan praktek pengasuhan yang baik. Pengolahan sumber gizi yang baik akan menghasilkan makanan yang bergizi karena kandungan gizi yang terdapat dalam makanan tersebut tidak terlalu banyak berkurang akibat dari pengolahan sumber makanan yang tidak tepat. Waktu pemberian makan kepada anak juga memerlukan perhatian khusus sehingga penyerapan nutrisi yang diberikan kepada anak dapat diserap dengan lebih optimal oleh tubuh.

Aksesibilitas tempat pelayanan kesehatan masyarakat sangat diperlukan untuk menekan angka anak dengan *stunting*. Tempat pelayanan kesehatan bukan saja menjadi tempat untuk melakukan perbaikan gizi anak tetapi juga sebagai gerbang ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang sulit menjangkau informasi tentang gizi ibu hamil, balita dan masalah kesehatan lainnya. Tempat pelayanan kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat dapat memberikan kontribusi informasi tentang gizi baik yang berkaitan dengan gizi anak, pencegahan *stunting* dan informasi tentang masalah kesehatan lainnya. Tempat pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat dapat mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan untuk ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan imunisasi bayi dan balita.

Kurangnya akses keluarga untuk mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi menjadi faktor lain yang disebutkan sebagai penyebab *stunting* pada anak. Janin dalam kandungan, bayi, dan anak memerlukan makanan sehat dan bergizi untuk mendukung pertumbuhannya secara optimal. Pertumbuhan yang optimal membutuhkan gizi yang seimbang dan diperoleh dari sumber makanan yang bervariasi. Selain makanan yang seimbang, lingkungan yang bersih menjadi salah satu faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya untuk mencegah *stunting*.

Sanitary atau lingkungan yang sehat dapat mencegah anak terpapar kuman penyebab penyakit sehingga frekuensi anak sakit menjadi berkurang sehingga pertumbuhan anak menjadi lebih optimal.

Perempuan yang akan menjadi seorang ibu harus melewati tahap perkawinan. Perkawinan di Indonesia di atur dalam undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Persyaratan perkawinan dicantumkan dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perkawinan. Salah satu syarat yang tercantum adalah batasan umur, dimana umur yang diperbolehkan melaksanakan perkawinan minimal 19 tahun. Selain itu, terdapat perkawinan yang dilarang yang tercantum dalam Pasal 8 diantaranya perkawinan 2 orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau ke atas, dan orang yang berhubungan darah garis keturunan menyamping.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, sehingga menarik untuk dibahas permasalahan terkait upaya keluarga dalam pencegahan *stunting* yang dilihat dari perspektif Hukum Perkawinan. Metode penelitian dalam penyelesaian permasalahan tersebut digunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan permasalahan yang ada. Sejalan dengan hal tersebut tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peranan keluarga dalam upaya pencegahan *stunting* (perspektif hukum perkawinan).

Metode

Penulisan artikel ini dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji beberapa literatur berupa buku maupun hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tulisan ini dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

Pembahasan

Tumbuh Kembang Anak dengan *Stunting*

Pertumbuhan fisik anak yang lambat dan terlihat lebih pendek dari anak seumurannya seringkali dikaitkan dengan faktor genetik dari orang tua. Hal ini mempengaruhi pandangan masyarakat bahwa anak yang pendek akibat dari keturunan yaitu karena orang tua yang pendek, dan hal tersebut tidak dapat dicegah. Faktor genetika menjadi determinan terkecil sebagai faktor penyebab *stunting* jika dibandingkan dengan faktor kemiskinan, dan asupan gizi. Seperti yang disampaikan oleh Dewey & Begum, (2011) bahwa sekitar 200 juta anak di bawah 5 tahun yang gagal mencapai pertumbuhan optimalnya karena alasan ekonomi (kemiskinan), kekurangan gizi, dan praktik pengasuhan yang kurang memadai. Hal ini menegaskan gagalnya tumbuh kembang anak dominan disebabkan oleh faktor yang berasal dari luar bukan dari riwayat genetik yang dimiliki oleh orang tuanya.

Tumbuh kembang anak yang tidak optimal dapat memberikan dampak buruk terhadap masa depannya. *Stunting* memberikan dampak bagi pertumbuhan anak baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dampak jangka pendek yang ditimbulkan oleh *stunting* salah satunya gangguan metabolisme tubuh dan pertumbuhan fisik yang kurang optimal jika dibandingkan dengan pertumbuhan normal pada usianya. Sedangkan jangka panjang *stunting* dapat menimbulkan masalah kecerdasan anak yang berada di bawah rata-rata, lebih berisiko menderita penyakit degeneratif. Kecerdasan di bawah rata-rata yang dialami oleh anak dengan *stunting* akibat dari terhambatnya perkembangan sel saraf pusat anak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting & Pandiangan (2019) bahwa masalah tumbuh kembang anak yang terjadi secara menahun akan berakibat pada tingkat kecerdasan anak karena dalam masa pertumbuhan terjadi pembentukan ribuan sel saraf di otak. Tidak terpenuhinya nutrisi dalam pembentukan sel saraf di otak akan menimbulkan permasalahan berupa terhambatnya perkembangan otak yang mempengaruhi kecerdasan anak.

Periode emas pertumbuhan anak adalah pada usia 0-24. Akibat yang terjadi karena kesalahan dalam pengasuhan dan menimbulkan retardasi tumbuh kembang pada masa ini akan bersifat menetap dan tidak dapat ditanggulangi. Keadaan *stunting* pada anak dapat berlanjut menjadi remaja dengan tinggi badan yang kurang dari tinggi normal sesuai dengan usianya. Untuk itu diperlukan pemenuhan gizi yang baik pada usia dini. Pada Usia ini sebaiknya diberikan gizi yang seimbang, lebih banyak variasi makanan dan pemberian asupan gizi juga diberikan dengan cara dan waktu yang tepat. Sehingga tujuan pemenuhan gizi untuk pertumbuhan anak dapat dicapai dengan optimal.

Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*

Pemerintah memiliki peran penting dalam pencegahan *stunting* pada anak, melalui pemberian edukasi tentang praktik pengasuhan, pemberian akses tempat pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan pemberian akses makanan sehat yang lebih mudah. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk menurunkan angka anak dengan *stunting* di Indonesia melalui terbitnya Peraturan presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Peraturan tersebut dinyatakan strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengupayakan penurunan angka anak dengan *stunting* yaitu pembentukan gugus tugas yang bertugas untuk menekan angka *stunting*, berupaya menyediakan tempat pelayanan kesehatan yang lebih baik, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memperoleh informasi kesehatan, memperoleh makanan bergizi dan memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih baik (Atikah, Rahayu, 2018).

Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Peningkatan Percepatan Gizi memiliki focus sasaran pada kelompok usia 1000 hari pertama kehidupan. Hal ini dilaksanakan dimulai dari pemberian tablet tambah darah dan makanan tambahan kepada ibu hamil selama masa kehamilan dengan tujuan menjaga gizi ibu hamil dan janin yang ada dalam kandungan sehingga tidak

terjadi malnutrisi pada masa kehamilan. Persalinan ibu hamil dilaksanakan dengan bantuan bidan atau dokter kandungan, melaksanakan inisiasi menyusui dini dan menggalakkan program pemberian air susu ibu hingga anak usia 2 tahun. Pemberian makanan pendamping ASI diberikan pada bayi yang sudah berusia 6 bulan dengan tetap memberikan ASI hingga bayi berusia 2 tahun. Untuk membangun daya tahan tubuh anak diperlukan pemberian imunisasi sesuai dengan umur anak. Pemerintah memberikan panduan pemberian imunisasi dasar lengkap dan disediakan posyandu sebagai akses terdekat masyarakat untuk memberikan imunisasi kepada anak. Selain beberapa program tersebut, pemerintah juga mengupayakan pemberian obat cacing setiap 6 bulan bagi anak di bawah 5 tahun dan pemberian kapsul vitamin A setahun 2 (dua) kali (Saputri, 2019).

Kehamilan pada usia remaja menjadi faktor lain penyebab *stunting* selain faktor pemenuhan gizi. Hal ini senada dengan yang diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah et al., (2016) bahwa kehamilan pada usia remaja memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian *stunting* pada anak usia 6-23 bulan. Kehamilan yang terjadi pada usia remaja memiliki resiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan usia dewasa. Resiko yang terjadi pada kehamilan usia remaja diantaranya kelahiran prematur, berat bayi lahir rendah, perdarahan persalinan, dan meningkatkan kematian ibu dan bayi.

Usia remaja menjadi masa menuntut ilmu dan masa mencari jati diri, sehingga penuh rasa keingintahuan terhadap sesuatu. Rasa ingin tahu yang tidak terkontrol dapat menjadi salah satu pemicu melencengnya pergaulan remaja sehingga melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Kehamilan usia remaja menjadi salah satu dampak kenakalan remaja dalam pergaulan. Remaja secara psikologis dan fisik belum siap menjadi orang tua, sehingga akan menimbulkan berbagai macam permasalahan. Permasalahan psikologis yang muncul akibat kehamilan usia remaja diantaranya depresi, penganiayaan terhadap bayi, dan penelantaran bayi. Hal ini diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh

Faridah Hanum, (2016) di Sidoarjo. Remaja yang menjadi ibu saat usianya masih fokus untuk belajar, mengisi diri dengan berbagai pengalaman, harus menjadi seorang ibu yang mengurus anak/bayi dimana secara finansial masih belum memadai dan juga secara emosional masih belum matang. Hal ini menjadi salah satu pemicu gizi buruk pada anak dan dapat menyebabkan *stunting* pada anak.

Selain upaya tersebut di atas, pemerintah mendukung gerakan pengentasan dan pencegahan *stunting* melalui pembaharuan ketentuan batas usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini dilihat dari terbitnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Usia untuk memulai perkawinan adalah langkah awal untuk mencegah terjadinya *stunting*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Afifah, 2014) tentang “Perkawinan Dini dan Dampak Status Gizi pada Anak (Analisis Data Riskerdas 2010)” perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur mempengaruhi gizi anak yang dilahirkan dan tumbuh kembangnya sehingga akan menghasilkan anak dengan *stunting*. Presentase anak pendek disebutkan dalam penelitian tersebut lebih banyak berasal dari perkawinan dini. Usia seseorang menjadi salah satu indikator kesiapan mental dan finansial seseorang dalam kehidupan. Kesiapan mental dan finansial seseorang sangat diperlukan dalam membentuk suatu keluarga yang sehat, karena kebutuhan keluarga dapat dipenuhi dengan baik termasuk gizi dari anaknya nanti.

Perkawinan pada usia dini berisiko terhadap kesiapan fisiologis seseorang untuk hamil dan melahirkan. Pada ibu hamil yang sangat muda tanpa didukung oleh status gizi yang baik dikhawatirkan *Intergeneration cycle of growth failure* yang dapat mempengaruhi kualitas anak-anak sebagai generasi masa depan. Secara langsung dan tidak langsung masalah perkawinan dini dan fertilitas pada usia anak-anak akan mempengaruhi status kesehatan ibu dan anak (Afifah, 2014). Perkembangan anak di masa depan secara tidak langsung dipengaruhi oleh

kesiapan calon ibu dan ayah secara fisik, mental dan finansial (keuangan). Kondisi calon ibu baik itu kondisi fisik yang terlihat dari luar maupun kondisi organ reproduksi calon ibu harus dalam keadaan yang sehat. Selain kesiapan calon ibu tersebut, diperlukan kesiapan calon ayah untuk memberikan nafkah untuk tujuan pemenuhan gizi calon anak.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tercantum dalam Bab VI Pasal 30 sampai Pasal 34 mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Salah satu kewajiban suami dalam undang-undang perkawinan adalah melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pemerintah melalui undang-undang perkawinan berupaya menekan perkawinan dini dan kehamilan remaja.

Sarana yang tepat diperlukan dalam rangka penundaan usia perkawinan dan kehamilan pada remaja. Sekolah menjadi salah satu sarana yang mendukung dalam usaha penundaan usia perkawinan dan kehamilan pada remaja. Program pelayanan kesehatan peduli remaja yang diselenggarakan oleh pemerintah memerlukan integrasi yang melibatkan sektor pendidikan, program keluarga berencana, penegakan hukum undang-undang perkawinan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Upaya Keluarga dalam Mencegah dan Menanggulangi *Stunting*

Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu tersebut. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga adalah ibu bapak dan anak-anaknya, kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.

Pendidikan dan pengetahuan dari ayah juga dapat memengaruhi dukungan kepada tumbuh kembang anak. Empat puluh persen ayah memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA dan anak Batita yang mengalami *stunting* 18 ayah memiliki tingkat pendidikan terakhir SD, tingkat pendidikan ayah akan berdampak pada ibu maupun anak sebagai penerima dukungan. Tingkat pendidikan akan memengaruhi pengetahuan ayah sehingga berdampak pada pola asuh kepada anak.

Pembentukan KADARZI (keluarga sadar gizi) dapat dilakukan oleh pemerintah sehingga bukan hanya para ibu yang diberi pengetahuan tentang gizi anak tetapi juga seluruh komponen keluarga. Sinergisme dalam keluarga akan memberikan efek yang positif terhadap tumbuh kembang anak. Pemilihan menu sehat dan bergizi pada masa kehamilan menjadi pertimbangan yang baik untuk mencegah *stunting* pada calon anak, kemudian menu MPASI (makanan pendamping ASI) yang sehat, penuh gizi dan sesuai dengan usia anak pun menjadi salah satu upaya mencegah gizi buruk yang dapat menyebabkan *stunting* pada anak.

Dukungan emosional dari ayah menghasilkan rasa nyaman, dihargai, disayang, dicintai akan memberikan efek terhadap ibu. Dukungan ayah terhadap tumbuh kembang anak tidak secara langsung terlihat seperti melalui pemberian dukungan yang optimal kepada istri yang sedang hamil akan menghasilkan kondisi sehat sehingga berdampak baik kepada anak. Dampak lain yang diterima ibu apabila mendapat dukungan yaitu ibu dapat memberikan ASI eksklusif dengan disertai adanya aliran kasih sayang dari suami akan mengakibatkan produksi ASI dan pengeluaran ASI menjadi lancar sehingga kebutuhan nutrisi anak di waktu 6 bulan pertama terpenuhi (Wulandari & Kusumastuti, 2020).

Selain rasa kasih sayang terhadap anak dan istri, laki-laki dalam suatu keluarga memiliki kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 30 yang berbunyi: “suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Dengan adanya perkawinan maka ada hak

dan kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya. Suami isteri memiliki kewajiban untuk saling setia tolong menolong untuk kelancaran bahtera rumah tangga. suami dan istri mempunyai kewajiban untuk saling menghormati (**Pasal 33 UU Perkawinan**). Adalah kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (**Pasal 34 UU Perkawinan**). Hal ini termasuk dalam lingkup memberikan perhatian terhadap perkembangan anak. Tumbuh kembang anak bukan hanya menjadi tanggung jawab ibu, melainkan tanggung jawab bersama dengan suami (sebagai ayah). Sehingga peran ayah tidak kalah penting dalam mewujudkan tumbuh kembang yang baik bagi anak. Ayah mendukung perkembangan anak dari awal pembentukan janin dengan dukungan moril dan materiil kepada istri sehingga pertumbuhan janin di dalam rahim ibu sehat dan tumbuh sempurna. Kemudian setelah bayi lahir, ayah memiliki peran untuk membantu segala aktivitas istri (ibu) dalam mengasuh anak termasuk memperhatikan asupan gizi yang diberikan kepada anak. Ibu yang bahagia dari dukungan suami akan mengasuh anaknya lebih telaten dan lebih baik. Keluarga bukan hanya ayah dan ibu, termasuk kakek dan nenek dan orang yang tinggal dalam lingkungan rumah tersebut, maka dari itu semua unsur keluarga memiliki peran yang penting dalam mendukung pemberian gizi yang baik kepada anak dalam upaya pencegahan *stunting*.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan *Stunting* merupakan dampak dari gizi anak yang tidak tercukupi selama pembentukan sebagai janin hingga akhirnya tumbuh menjadi anak. Masalah gizi yang berlangsung lama atau kronis menyebabkan pertumbuhan anak yang tidak maksimal sehingga berakibat

pada kualitas hidupnya nanti. Tumbuh kembang anak harus dipantau secara berkala dimulai bahkan sebelum lahir untuk memastikan pertumbuhan anak optimal. Tumbuh kembang anak yang tidak optimal akan berakibat pada prestasi anak kurang baik dalam hal kognitif, afektif dan psikomotor. Anak dengan *stunting* dapat dikenali melalui tinggi badan yang kurang, berat badan kurang jika dibandingkan dengan anak seusianya. Selain itu terdapat juga kurangnya tingkat kecerdasan anak yang ditunjukkan dari prestasi anak yang rendah atau menurun. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka anak dengan *stunting* di Indonesia melalui program kampanye dan penyuluhan tentang penyebab dan dampak dari *stunting* terhadap perkembangan anak, memberikan bantuan asupan gizi, dan membantu mencegah anak dengan *stunting* melalui peraturan pembatasan perkawinan dini. Selain oleh pemerintah, peran keluarga juga penting dalam mencegah dan menurunkan angka *stunting* di Indonesia. Keluarga memiliki peran melalui mengupayakan asupan nutrisi yang baik kepada anak, menjaga kualitas gizi ibu hamil dan memberikan perhatian lebih kepada anak pada masa pertumbuhan. Keluarga terdiri dari ibu ayah dan anak, dimana di dalamnya harus berusaha bersama-sama untuk mewujudkan keluarga yang sehat untuk mencegah anak *stunting*. Salah satu peran seorang ayah dalam memberikan dukungan kepada anak untuk mencegah *stunting* adalah memberikannya motivasi dan dorongan penuh baik moril dan materiil kepada istri sebagai ibu dari anak-anak.

Daftar Pustaka

- Afifah, T. (2014). Perkawinan Dini Dan Dampak Status Gizi Pada Anak (Analisis Data Riskesdas 2010). *Gizi Indonesia*, 34(2), 109–119. <https://doi.org/10.36457/gizindo.v34i2.107>
- Atikah, Rahayu, dkk. (2018). *Stunting dan Upaya Pencegahannya*.
- Dewey, K. G., & Begum, K. (2011). Long-term consequences of *stunting* in early life. *Maternal and Child Nutrition*, 7(SUPPL. 3), 5–18. <https://doi.org/10.1111/j.1740-8709.2011.00349.x>
- Faridah Hanum, S. M. (2016). Dampak Psikologis Pada Kehamilan Remaja (Studi Eksplorasi Di Desa Watutulis Prambon Sidoarjo). *Midwifery*, 1(2), 93.

<https://doi.org/10.21070/mid.v1i2.353>

- Ginting, K. P., & Pandiangan, A. (2019). Tingkat Kecerdasan Intelegensi Anak *Stunting*. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 1(1), 47–52. <https://doi.org/10.37287/jppp.v1i1.25>
- Irwansyah, I., Ismail, D., & Hakimi, M. (2016). Kehamilan remaja dan kejadian *stunting* pada anak usia 6-23 bulan di Lombok Barat. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 32(6), 209. <https://doi.org/10.22146/bkm.8628>
- Ketut Aryastami, N., & Tarigan, I. (2017). Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi *Stunting* di Indonesia Policy Analysis on *Stunting* Prevention in Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 45(4), 233–240.
- Picauly, I., & Toy, S. M. (2013). Analisis Determinan Dan Pengaruh *Stunting* Terhadap Prestasi Belajar Anak Sekolah Di Kupang Dan Sumba Timur, Ntt. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 8(1), 55. <https://doi.org/10.25182/jgp.2013.8.1.55-62>
- Prendergast, A. J., & Humphrey, J. H. (2014). The *stunting* syndrome in developing countries. *Paediatrics and International Child Health*, 34(4), 250–265. <https://doi.org/10.1179/2046905514Y.0000000158>
- Saputri, R. A. (2019). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan *Stunting* Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 2(2), 152–168. <https://doi.org/10.36341/jdp.v2i2.947>
- Sutarto, Diana Mayasari, R. I. (2018). *Stunting*. *Fossil Behavior Compendium*, 5, 243–243. <https://doi.org/10.1201/9781439810590-c34>
- Wulandari, H. W., & Kusumastuti, I. (2020). Pengaruh Peran Bidan, Peran Kader, Dukungan Keluarga dan Motivasi Ibu terhadap Perilaku Ibu dalam Pencegahan *Stunting* pada Balitanya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 19(02), 73–80. <https://doi.org/10.33221/jikes.v19i02.548>